

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1999 TENTANG INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas Inspektur

Jenderal Pembangunan, dipandang perlu diadakan pengaturan kembali

ketentuan tentang Inspektur Jenderal Pembangunan sebagaimana diatur

dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN.

# Pasal 1

(1) Inspektur Jenderal Pembangunan yang selanjutnya disebut IRJENBANG adalah Staf Khusus Presiden yang bertugas mengevaluasi, mengkaji, dan menganalisis berbagai kebijakan operasional pembangunan terutama di bidang pembangunan daerah, pembangunan sektoral/departemental, teknologi dan industri strategis, kawasan industri, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Proyek-proyek khusus serta pembangunan wilayah tertinggal.



- 2 -

- (2) IRJENBANG dalam melakukan tugasnya dapat berkoordinasi dengna pihak terkait.
- (3) IRJENBANG dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan penelitian, pengkajian dan peninjauan lapangan baik secara langsung maupun dengan menggunakan pihak ketiga yang kompeten.
- (4) IRJENBANG menerima perintah dan petunjuk-petunjuk dari Presiden dan atau Wakil Presiden.
- (5) IRJENBANG bertanggung jawab kepada Presiden.

### Pasal 2

# (1) IRJENBANG terdiri dari:

- a. IRJENBANG Bidang Pembangunan Daerah/Banpres/KUD;
- b. IRJENBANG Bidang Sektoral/Departemental, termasuk sembilan bahan pokok, obat-obatan, pendidikan, bahan bakar dan kebutuhan dasar manusia lainnya;
- c. IRJENBANG Bidang Pengembangan Teknologi dan Industri Strategis;
- d. IRJENBANG Bidang Pembangunan Kawasan Industri, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dan Proyek-proyek Khusus;
- e. IRJENBANG Bidang Pembangunan Wilayah Tertinggal.



- 3 -

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, masing-masing IRJENBANG memerlukan pembantu yang sesuai dengan bidang tugasnya dan memiliki kualifikasi khusus yang disebut BANIRJENBANG sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan Staf sebagai pembantu BANIRJENBANG sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

# Pasal 3

- (1) IRJENBANG adalah jabatan setingkat Eselon Ia dan BANIRJENBANG adalah jabatan setingkat Eselon II sedang Staf BANIRJENBANG adalah jabatan setingkat Eselon III atau IV.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian IRJENBANG dan BANIRJENBANG ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Staf BANIRJENBANG ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sekretaris Negara.

### Pasal 4

Penyelenggaraan Administrasi IRJENBANG dilakukan oleh Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan (SETDALOPBANG) Sekretariat Negara.

# Pasal 5

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974 dinyatakan tidak berlaku.



- 4 -

# Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juni 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE